



P U T U S A N

Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febri Sentana Alias Dedek Saputra Alias Anang Bin Darwin;**
2. Tempat lahir : Parang Pangung (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 14 RW. 03 Desa Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Sentana Alias Dedek Saputra Alias Anang Bin Darwin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Febri Sentana Alias Dedek Saputra Alias Anang Bin Darwin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam beserta STNKnya, **dikembalikan kepada Saksi Korban**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat No. Rangka MH31PA002DK075698 No. Mesin 1PA-075808 warna merah putih, **dirampas untuk negara**, dan
 - 1 (satu) botol cat tanpa tutup merk diton, 1 (satu) buah botol oli warna merah federal oil, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FEBRI SENTANA Alias DEDEK SAPUTRA Alias ANANG Bin DARWIN**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan DARWIN, LIMIN (keduanya DPO), pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat Rt. 012, Dusun Srimaju, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nopol. BG 3942 BAH, Noka : MH1JFP122GK709467, Nosin : JFP1E2709814, warna hitam, 2 (dua) buah handphone Nokia 100, warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PONIJO Bin SUMARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bermula pada hari kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB, ketika terdakwa dan LIMIN (DPO) sedang berada dirumah DARWIN (DPO), pada saat itu LIMIN (DPO) berkata “ ado lokak “, kemudian terdakwa mengambil obeng dibawah rumah dan memasukkannya kedalam jok motor Vixion yang merupakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa berbonceng tiga dengan DARWIN dan LIMIN (keduanya DPO) menuju rumah saksi korban. Ketika tiba dirumah saksi korban, DARWIN kemudian mengambil obeng dari jok motor Vixion tersebut dan menuju jendela rumah saksi korban, DARWIN kemudian mencongkel jendela tersebut hingga terbuka dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dan LIMIN (DPO) berjaga-jaga diluar rumah saksi korban.

Beberapa saat kemudian DARWIN keluar dari rumah saksi korban dengan membawa Honda Beat warna hitam, milik saksi korban, kemudian terdakwa dan LIMIN (DPO) dengan mengendarai motor Vixion milik terdakwa pergi menuju rumah DARWIN, sedangkan DARWIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban tersebut pergi menuju rumahnya. Setiba dirumah DARWIN (DPO), DARWIN meminta terdakwa untuk mengambil kardus, kemudian terdakwa dan DARWIN (DPO) menutupi motor tersebut dengan kardus;

➤ Bahwa benar selain mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, DARWIN juga mengambil 2 (dua) buah handphone Nokia 100 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam milik saksi korban;

➤ Bahwa benar sekira tanggal 20 September 2017 pukul 16.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky



saksi korban, bertemu dengan saksi DARMINJON Bin JANAGAM (Alm), namun saksi DARMINJON tidak mengetahui jika motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban;

- Bahwa benar sekira seminggu setelah bertemu dengan saksi DARMINJON, ketika terdakwa sedang mengganti oli sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat yang berwajib, sedangkan DARWIN dan LIMIN melarikan diri hingga sekarang;
- Bahwa benar terdakwa telah mengubah warna velg honda beat milik saksi korban tersebut dari warna asli hitam menjadi warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DARWIN, LIMIN (DPO), saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ponijo Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Rt. 012 Dusun Srimaju Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut saat bangun tidur melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Beat Nopol BG 3942 BAH, Noka : MH1JFP122GK709467, Nosin : JFP1E2709814, warna hitam;
 - Bahwa selain sepeda motor ada juga barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit handphone Nokia 100, warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam;
 - Bahwa setelah Saksi ketahui barang-barang tersebut hilang lalu Saksi melapor ke RT lalu ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi parkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, namun kuncinya masih berada di kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam adalah sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jeri Oksiandi Bin Ponijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang ayah Saksi an. Ponijo kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Rt. 012 Dusun Srimaju Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah dibangunkan oleh Korban lalu Saksi dan Korban keruang belakang dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang setelah itu Saksi dan Korban mencarinya namun tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Beat Nopol. BG 3942 BAH, Noka : MH1JFP122GK709467, Nosin : JFP1E2709814, warna hitam;
- Bahwa selain sepeda motor barang yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit handphone Nokia 100, warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah namun Saksi ada melihat jendela rumah sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa jarak tempat Saksi tidur dengan tempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam adalah sepeda motor tersebut milik Korban yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darmijon Bin Janagam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa yang Saksi ketahui tentang Korban an. Ponijo kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Rt. 012 Dusun Srimaju Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

-Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat pernah bertemu Terdakwa dan melihat Terdakwa membawa sepeda motor Korban;

-Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Lubuk Mahang Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;

-Bahwa merk sepeda motor milik Korban yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah Honda Beat;

-Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai hutang;

-Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit saat itu Terdakwa sendirian;

-Bahwa saat itu Saksi sudah tahu jika sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah milik Korban;

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun;

-Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam adalah sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil sepeda motor, jam dan HP pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah yang ada di Rt. 012 Dusun Srimaju Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama Sdr. Darwin dan Sdr. Limin, dimana peran Sdr. Darwin masuk kedalam rumah Korban dengan mencongkel jendela menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Limin menjaga diluar rumah Korban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam adalah sepeda motor yang diambil dari rumah Korban;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Darwin dan Sdr. Limin sampai kerumah Korban menggunakan sepeda motor Vixion berbonceng tiga;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat No. Rangka MH31PA002DK075698 No. Mesin 1PA-075808 warna merah putih adalah sepeda motor yang digunakan untuk sampai kerumah Korban;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Darwin;
 - Bahwa awalnya kami pulang kerja PK (Penjaga Keamanan) dan Sdr. Limin mengajak jalan-jalan, saat perjalanan Sdr. Limin dan Sdr. Darwin turun pinggir jalan dengan berkata "ada lokak motor" lalu Terdakwa dan Sdr. Limin menunggu diluar rumah Korban sedangkan Sdr. Darwin masuk kerumah Korban;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, jam dan HP tersebut dari rumah Korban, Sdr. Darwin dan Sdr. Limin membawa motor Korban sedangkan Terdakwa membawa motor Vixion;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. Darwin;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan dikasih uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. BG 3942 BAH No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam tahun 2016 atas nama Ponijo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat No. Rangka MH31PA002DK075698 No. Mesin 1PA-075808 warna merah putih;
- 1 (satu) botol cat tanpa tutup merk diton;
- 1 (satu) buah botol oli warna merah federal oil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. darwin, Sdr. limin (keduanya DPO) terhadap Saksi Korban Ponijo Bin Sumardi, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat Rt. 012, Dusun Srimaju, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 23.30 WIB, ketika terdakwa dan Sdr. Limin sedang berada dirumah Sdr. Darwin pada saat itu Sdr. Limin berkata “ado lokak”, kemudian terdakwa mengambli obeng dibawah rumah dan memasukkannya kedalam jok motor Vixion yang merupakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa berbonceng tiga dengan Sdr. Darwin dan Sdr. limin menuju rumah saksi korban;
- Bahwa benar ketika tiba dirumah saksi korban, Sdr. Darwin kemudian mengambil obeng dari jok motor Vixion tersebut dan menuju jendela rumah saksi korban, Sdr. Darwin kemudian mencongkel jendela tersebut hingga terbuka dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dan Sdr. Sdr. Limin berjaga-jaga diluar rumah saksi korban;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Sdr. Darwin keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam milik saksi korban, kemudian terdakwa dan Sdr. Sdr. Limin dengan mengendarai motor Vixion milik terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Darwin, sedangkan Sdr. Darwin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban tersebut pergi menuju rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiba di rumah Sdr. Sdr. Darwin, Sdr. Darwin meminta terdakwa untuk mengambil kardus, kemudian terdakwa dan Sdr. Sdr. Darwin menutupi motor tersebut dengan kardus;
- Bahwa benar selain mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, Sdr. Darwin juga mengambil 2 (dua) buah handphone Nokia 100 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa benar sekira tanggal 20 September 2017 pukul 16.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban, bertemu dengan saksi Darminjon Bin Janagam (Alm), namun saksi Darminjon tidak mengetahui jika motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban;
- Bahwa benar sekira seminggu setelah bertemu dengan saksi Darminjon, ketika terdakwa sedang mengganti oli sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat yang berwajib, sedangkan Sdr. Darwin dan Sdr. Limin melarikan diri hingga sekarang;
- Bahwa benar terdakwa telah mengubah warna velg honda beat milik saksi korban tersebut dari warna asli hitam menjadi warna biru;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Darwin, Sdr. Sdr. Limin yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Febri Sentana Alias Dedek Saputra Alias Anang Bin Darwin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud **“barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil Barang Sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang dengan sengaja membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam, 2 (dua) buah handphone Nokia 100 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam milik saksi korban dari dalam rumah milik saksi korban menuju rumah Sdr. Darwin, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya tahu



jika sepeda motor tersebut bukan miliknya maupun teman-temannya adalah bentuk dari suatu perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama bersama-sama dengan Sdr. darwin, Sdr. limin, dimana mereka memiliki peran masing-masing yaitu Sdr. Darwin masuk kedalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang tersebut sedangkan peran Terdakwa dan Sdr. Limin menunggu diluar rumah Korban sambil berjaga-jaga, setelah itu mereka bersama-sama pergi menuju rumah Sdr. Darwin dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Korban dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban hingga terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. BG 3942 BAH No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam tahun 2016 atas nama Ponijo, yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Korban Ponijo Bin Sumardi maka perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat No. Rangka MH31PA002DK075698 No. Mesin 1PA-075808 warna merah putih, yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol cat tanpa tutup merk diton dan 1 (satu) buah botol oli warna merah federal oil, yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dipersiapkan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Sentana Alias Dedek Saputra Alias Anang Bin Darwin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. BG 3942 BAH No. Rangka MH1JFP122GK709467 No. Mesin JFP1E2709814 warna hitam tahun 2016 atas nama Ponijo;**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat No. Rangka MH31PA002DK075698 No. Mesin 1PA-075808 warna merah putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) botol cat tanpa tutup merk diton;
- 1 (satu) buah botol oli warna merah federal oil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh **Arlen Veronica, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H. M.H.** dan **Christoffel Harianja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Afrida Dewi Savitri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H. M.H.

Arlen Veronica, S.H. M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.